



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 188 / 180 TAHUN 2020

TENTANG

MEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
SUKOHARJO TENTANG BANTUAN BIAYA PEMERIKSAAN *RAPID*
TEST CORONA VIRUS DISEASE 2019 BAGI PETUGAS
PEMILIHAN KEPALA DAERAH

BUPATI SUKOHARJO,

menyatakan

- a bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, maka perlu antisipasi penyebaran *Corona Virus Disease 2019*;
- b bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (2) dan Pasal 8.2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, menyatakan pimpinan perangkat daerah pemrakarsa menyusun rancangan Peraturan Kepala Daerah dengan membentuk tim pembahasan rancangan Peraturan Kepala Daerah,
- c bahwa guna kelancaran pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020, perlu membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Bantuan Biaya Pemeriksaan Rapid Test Corona Virus Disease 2019 Bagi Petugas Pemilihan Kepala Daerah;
- d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan keputusan Bupati,

Merupakan

- 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
- 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5663);
- 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236),
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157),

- 9 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo Tentang Bantuan Biaya Pemeriksaan *Rapid Diagnostic Test Corona Virus Disease 2019* Bagi Petugas Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini

KEDUA Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah

- a. menyusun Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo Tentang Bantuan Biaya Pemeriksaan *Rapid Diagnostic Test Corona Virus Disease 2019* Bagi Petugas Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020;
- b. melaksanakan koordinasi dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo Tentang Bantuan Biaya Pemeriksaan *Rapid Diagnostic Test Corona Virus Disease 2019* Bagi Petugas Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020;
- c. mengumpulkan dan menganalisis data dasar sebagai bahan Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo Tentang Bantuan Biaya Pemeriksaan *Rapid Diagnostic Test Corona Virus Disease 2019* Bagi Petugas Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020; dan
- d. melaporkan hasil kegiatan dan bertanggung jawab kepada Bupati

KETIGA Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020.

KEMPAT Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 23 SEPTEMBER 2020
BUPATI SUKOHARJO,


WARDoyo WIJAYA

TEMBUSAN keputusan ini dikirim kepada Yth

1 Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo,

7

- 2 Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat Sekretaris
Daerah Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo,
 - 3 Asisten Perekonomian dan
Pembangunan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 - 4 Asisten Administrasi Umum
Sekretaris Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo,
 - 5 Inspektur Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo,
 - 6 Kepala Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 - 7 Kepala Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo,
 - 8 Tim yang bersangkutan
-



Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 188/1580 TAHUN 2020
 Tanggal : 23 SEPTEMBER 2020

SUSUNAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
 TENTANG BANTUAN BIAYA PEMERIKSAAN *RAPID DIAGNOSTIC TEST*
CORONA VIRUS DISEASE 2019 BAGI PETUGAS PEMILIHAN BUPATI
 DAN WAKIL BUPATI SUKOHARJO TAHUN 2020

No	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
2		3	4
1	Plt Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung jawab	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab seluruh kegiatan
	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
4	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
	Kepala Sub Bagian Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9	Kepala Sub Bagian Anggaran Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

9

10	Kepala Seksi Akreditasi dan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11	Dwi Wahyuni, SH Pelaksana Penyusun Rancangan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
1	Agustina Sandramustika, S.kep Staf Fungsional perawat pada Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,



WARDoyo WIJAYA

